



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu pelayanan laboratorium lingkungan, pengembangan fasilitas Hotel Moga dan untuk menciptakan struktur tarif yang mendukung peningkatan pelayanan pasar grosir/pertokoan, Obyek Wisata Pantai Widuri yang efektif, efisien, akuntabel dan berkeadilan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang:

- a. Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
 - b. Nomor 20 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20);
 - c. Nomor 14 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
10. Kios Pasar Grosir adalah bangunan yang didirikan di atas tanah milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang dan letaknya di Pasar Grosir.
11. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Widuri yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Radio Siaran Kabupaten Pemalang.
- 11a. Laboratorium Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut laboratorium Lingkungan adalah Laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan.
12. Dihapus.
13. Kekayaan daerah adalah barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah daerah yang disediakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.
- 13a. Pusat Kesehatan Hewan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

15. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
16. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
18. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
19. Bakul Ikan adalah seseorang atau badan yang membeli ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
20. Ikan Air Payau adalah semua hasil perikanan air payau yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan, baik dalam keadaan basah maupun kering.
21. Pelelangan Ikan Air Payau adalah penjualan ikan air payau di halaman umum dengan cara penawaran meningkat
22. Tempat Pelelangan Ikan Air Payau adalah tempat yang ditentukan untuk menyelenggarakan pelelangan ikan air payau
23. Hewan Potong adalah jenis hewan potong yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi, meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas.
24. Fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
26. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
27. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
34. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan secara manual maupun elektronik.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, struk pembayaran, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Diantara BAB XXI dan BAB XXII dan Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB XXIA dan Pasal 72A sehingga BAB XXIA dan Pasal 72A berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIA

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 72A

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, dalam hal :
 - a. terjadi suatu bencana;

- b. pemberian stimulus maupun keringanan kepada masyarakat dan dunia usaha;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan, peningkatan perekonomian masyarakat, dan usaha mendukung iklim usaha serta investasi; dan
 - d. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 5. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 6. Ketentuan Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
 7. Ketentuan Lampiran IX diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
Ttd

SEKRETARIS DAERAH
MOHAMAD ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 2

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH:
(2-52/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pelayanan laboratorium lingkungan, penambahan fasilitas Hotel Moga dan dalam rangka menciptakan struktur tarif yang mendukung peningkatan pelayanan pasar grosir/pertokoan dan Obyek Wisata Pantai Widuri yang efektif, efisien, akuntabel dan berkeadilan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 62

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 72A

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH


NO	JENIS KEKAYAAN	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pemakaian bangunan dan ruangan a. Petak Toko b. Gedung Kridanggo	Diluar lingkungan pasar daerah a. Olah raga b. Komersial	1 bulan 1 bulan 6 (enam) jam - Pagi hari - Siang hari - Malam hari 6 (enam) jam - Pagi hari - Siang hari - Malam hari	1.500 /m ² 100.000 /len/club 500,000 550,000 600,000	06.00 – 12.00 12.00 – 18.00 18.00 – 00.00.
	c. Gedung Serbaguna (1) Ruang/ aula utama	c. Rapat / pertemuan / resepsi	6 (enam) jam - Pagi hari - Siang hari - Malam hari	400,000 500,000 700,000	06.00 – 12.00 12.00 – 18.00 18.00 – 00.00.
	d. Paket harian	d. Paket harian	1(satu) hari	1,200,000	24 Jam
	a.Komersial/Rapat/Pertemuan / Resepsi pernikahan b. Paket harian a. Komersial b. Non Komersial	a.Komersial/Rapat/Pertemuan / Resepsi pernikahan b. Paket harian a. Komersial b. Non Komersial	6 (enam) jam - Pagi hari - Siang hari - Malam hari 1 (satu) hari 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun Pagi/m ² Sore/m ²	450,000 600,000 750,000 1,400,000 2,200,000 12,500,000 450 450	06.00 – 12.00 12.00 – 18.00 18.00 – 00.00. 24 Jam 05.00 – 14.00 14.00 – 23.00
2	Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat/besar bagi Pemerintah, swasta dan badan hukum a. Mesin Gilas - > 8-12 ton - 6 -8 ton - 2,5 ton - Baby roller 1 ton		1 jam 1 jam 1 jam 1 hari	100,000 70,000 50,000 40,000	

1	2	3	4	5	6
		<p>b. Mikrobiologi</p> <p>1. Fecal Coliform</p> <p>2. Total Coliform</p> <p>II. Pengujian Kualitas Udara</p> <p>1. Udara Ambien</p> <p>III. Paket Pengujian Air Permukaan</p> <p>1. Paket 1 (Suhu, pH, TSS, BOD, COD, DO, Nitrat, Nitrit, Fosfat)</p> <p>2. Paket 2 (Suhu, pH, TSS, BOD, COD, DO, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Sulfida, Fluorida, TDS, Klorin, Sianida, Minyak dan Lemak, Total Coliform)</p> <p>IV. Paket Pengujian Air Bersih</p> <p>1. Paket 1</p> <p>2. Paket 2</p> <p>V. Tarif Pengujian Air Limbah Per Paket/menurut jenis industri</p> <p>1. Paket 1 (parameter kunci)</p> <p>2. Paket 2</p> <p>3. Industri Bihun dan Soum</p> <p>4. Industri Bir dan minuman beralkohol</p> <p>5. Industri Biskuit dan Roti</p>	<p>14 Hari</p>	<p>70,000</p> <p>70,000</p> <p>800,000</p> <p>375,000</p> <p>635,000</p> <p>240,000</p> <p>590,000</p> <p>170,000</p> <p>245,000</p> <p>170,000</p> <p>170,000</p> <p>170,000</p>	<p>per sampel</p> <p>per sampel</p> <p>1 paket</p> <p>Per Paket</p> <p>Per Paket</p> <p>Per Paket</p> <p>Kekeruhan, Warna,Suhu, Rasa, Bau, Kepadahan, TDS, Permanganan /Zat organik,Total Coliform</p> <p>Kekeruhan, Warna,Suhu, Rasa, Bau, Kepadahan, TDS, Permanganan/Zat organik,Total Coliform, Klorida, Nitrat, Nitrit, Sulfat, Fluorida, Detergen, Sianida</p> <p>Suhu, BOD5, COD, TSS, pH</p> <p>Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, Minyak dan Lemak</p> <p>Suhu, BOD5, COD, TSS, pH</p> <p>Suhu, BOD5, COD, TSS, pH</p> <p>Suhu, BOD5, COD, TSS, pH</p>

1	2	3	4	5	6
		20. Pengolahan Daging 21. Industri Rokok dan Cerutu 22. Hotel 23. Rumah Sakit 24. Domestik	14 Hari 14 Hari 14 Hari 14 Hari 14 Hari	345,000 505,000 365,000 370,000 245,000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, Minyak dan lemak, amonia Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, Minyak dan lemak, amonia, fenol Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, Minyak dan lemak, MBAS, Total Coliform Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, Amonia, Fosfat, Total Coliform Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, Minyak dan Lemak
5	Pemakaian tanah	Tanah bekas kantor Pembantu Bupati Pemalang Wilayah Comal		350.000/hari	
6	Lapangan Olah Raga	1. Lapangan Sirandu - Olah Raga - Kesenian / Pertunjukan Komersil 2. Lapangan Mulyoharjo - Olah Raga - Kesenian / Pertunjukan komersil 3. Lapangan Tennis	1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan/line/ klub	300,000 1,000,000 200,000 750,000 100,000	
7	Jasa Siaran LPPL	a. Iklan spot b. Iklan sponsor c. Penyiaran lain-lain		3.000/siaran 90.000/minggu 275.000/bulan 650.000/3 bulan 3.000/siaran	
8.	Dihapus				

1	2	3	4	5	6
9	Pemakaian bahan dan peralatan pada Pusat Kesehatan Hewan	a. peralatan medis b. peralatan inseminasi buatan c. peralatan bedah hewan		50,000 20,000 15,000 50,000 20,000 75,000 30,000 20,000	Untuk Hewan Besar Per Ekor/Per layanan Untuk Hewan Kecil Per Ekor/Per layanan Untuk Unggas Per Ekor/Per layanan Untuk Hewan Besar Per Ekor/Per layanan Untuk Hewan Kecil Per Ekor/Per layanan Untuk Unggas Per Ekor/Per layanan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG


 SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650218199203 1 006

BUPATI PEMALANG,
 Cap
 ttd
 MUKTI AGUNG WIBOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS TEMPAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5
I.	Dihapus			
II.	Pasar Grosir	1. Kios Permanen	/ m ²	1.500 / m ² /bl
		2. Kios Semi Permanen	/ m ²	1.200 / m ² /bl

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI-SUBYAKTO, SH, MS, i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2020


TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILA

NAMA HOTEL	FASILITAS HOTEL	TARIF			SASARAN	KETERANGAN
		HARI BIASA	SABTU-MINGGU	HARI-HARI KHUSUS/ HIGH SEASON/ NATAL/ TAHUN BARU/		
HOTEL MOGA INDAH	1 TIPE KAMAR Standar (21 Kamar) Deluxe (21 Kamar) Sweet Room (1 Kamar)	Rp 275,000.00	Rp 315,000.00	Rp 330,000.00		
		Rp 375,000.00	Rp 430,000.00	Rp 450,000.00		
		Rp 500,000.00	Rp 575,000.00	Rp 600,000.00		
	2 Hall Room (Ruang Pertemuan) Siang (08.00 - 17.00 WIB) Malam (18.00 - 24.00 WIB)	Rp 2,500,000.00	Rp 2,500,000.00	Rp 2,500,000.00		Kapasitas Sewa s/d 500 Orang
		Rp 3,000,000.00	Rp 3,000,000.00	Rp 3,000,000.00		
	3 Meeting Room Kapasitas s/d 20 Orang	Full day		Rp 384,000.00		
		Half Day		Rp 320,000.00		
		One Day		Rp 448,000.00		
		Kapasitas s/d 40 Orang		Rp 768,000.00		
		Half Day		Rp 640,000.00		Sewa berlaku jumlah kelipatan (s/d 40 orang, 60 orang, 80 orang)
		One Day		Rp 896,000.00		
Kapasitas s/d 60 Orang		Rp 1,152,000.00				
Full day		Rp 960,000.00				
Half Day		Rp 1,344,000.00				
One Day		Rp 1,536,000.00				
Kapasitas s/d 80 Orang	Full day		Rp 1,280,000.00			
	Half Day		Rp 1,280,000.00			
	One Day		Rp 1,792,000.00			

NAMA HOTEL	FASILITAS HOTEL	TARIF			SASARAN	KETERANGAN
		HARI BIASA	SABTU-MINGGU	HARI-HARI KHUSUS / HIGH SEASON / NATAL / TAHUN BARU /		
	4 Sewa Foto Tertentu		Rp 200,000.00			Foto Wisuda, Pre Wedding, dll
	5 Paket Rapat		Rp 50,000.00	per orang		
	6 Paket Pesta		Rp 75,000.00	per orang		

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG


 SRI SUBYAKTO, SH, MS, I
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
 Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF			SASARAN	KETERANGAN
		HARI BIASA	HARI MINGGU / LIBUR	HARI RAYA IDUL FITRI		
1	TARIF PERDA BARU	2	3	4	5	
1	Taman Widuri + Road Race (Tiket Terusan)	3,000	3,500	10,000	per orang	1. Hiburan pada saat lebaran dan event-event tertentu harga tiket disesuaikan dengan penyelenggara 2. Tiket masuk untuk undangan tertentu disesuaikan dengan jumlah tamu/undangan
2	Tiket terusan + W/WP	13,000	15,000	20,000	per orang	Hiburan pada saat lebaran dan event-event tertentu harga tiket disesuaikan dengan penyelenggara
3	Olympic Swimming Pool		15,000		per orang	
4	Kolam Renang Moga	4,500	5,500	10,000	per orang	-

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG


 SRI SUBYAKTO, SH, MS, i
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,
 Cap
 Tr'd
 MUKTI AGUNG WIBOWO